



P U T U S A N

Nomor 1102/Pdt.G/2019/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

#Penggugat, tempat/tanggal lahir, Parang Bone, 21 September 1982 (38 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

#Tergugat, tempat/tanggal lahir, Anagowa, 16 Nopember 1973 (47 tahun), agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan SD, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 23 Nopember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 1102/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 23 Nopember 2020 mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2000 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1421 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 674/83/XII/2000, tertanggal, Cambaya, 8 Januari 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kalimantan kemudian kembali tinggal rumah Penggugat ke Kab. Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

1. #Nama anak(lahir tanggal 01 September 2001),
2. #Nama anak(lahir tanggal 26 Januari 2007) saat ini diasuh Tergugat;

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2003 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:

- Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi kartu;
- Tergugat sering mempertanyakan nafkah lahir yang diberikan kepada Penggugat;
- Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai kepada penggugat apabila Tergugat marah;

4. Bahwa Nopember 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berpisah selama ± 1 (satu) tahun;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #Tergugat terhadap Penggugat #Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Hal. 2 dari 7 hal Put. No.1102/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #Tergugat terhadap Penggugat #Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 14 Desember 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 14 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil perceraian, meskipun Penggugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukannya.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator non hakim bernama **Samsul Bahri, SST, C. ME** dan atas laporan mediator tertanggal 14 Desember 2020 maka telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 7 hal Put. No.1102/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap permulaan sidang Majelis Hakim senantiasa memberikan nasihat kepada Penggugat secara maksimal agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, majelis hakim melangsungkan pemeriksaan perkara dengan menerapkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, pengadilan harus mendengar saksi-saksi keluarga atau orang dekat suami/istri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraian, di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun Penggugat diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 4 dari 7 hal Put. No.1102/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 H., oleh kami **Drs.H.Muhtar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Salmah ZR.**, dan **Mawir, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Ridwan, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhtar,

M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra.Salmah ZR

Mawir, S.H.I., M.H.

Panitera

Pengganti,

Ridwan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNPB	Rp	20.000,00

Hal. 5 dari 7 hal Put. No.1102/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 7 hal Put. No.1102/Pdt.G/2020/PA.Sgm